



**LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR. 01. TAHUN. : 1982. SERI. : D.**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**Nomor : 12 Tahun 1981.**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :**
1. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 17-Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yuncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun - 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Musyawarah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
  2. Bahwa untuk mengatur Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa - tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang ada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa .
- e. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat Desa yang bersangkutan ;
- f. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan Adat, Agama, kekuatan Sosial Politik dan Golongan Profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Tujuan pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa ;

**Pasal 3**

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya dimusyawarahkan dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.

**Pasal 4**

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

**B A B III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 5**

1. Lembaga Musyawarah Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah Permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa ;
2. Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyatukan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa
3. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Lembaga musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan an-kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**  
**Pasal 6**

- (1). Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- (2). Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

**Pasal 7**

Yang dapat menjadi anggota Lembaga Musyawarah Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang ;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 -
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S / PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun
- i. Sehat jasmani dan rohani
- j. Sekurang-kurangnya berijazah SD atau sederajat atau berpengetahuan/berpengalaman setingkat dengan itu.

**Pasal 8**

Keperguruan Lembaga Musyawarah Desa terdiri dari ;

- a. Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya ;
- b. Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya.

BAB V  
**HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**  
 Pasal 9

Anggota Lembaga Musyawarah Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta menjalarkannya dalam Rapat-Lembaga Musyawarah Desa.

BAB VI  
 KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP  
 Pasal 10

- (1). Lembaga Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain - yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri-Dalam Negeri dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 30 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
 KALIMANTAN TENGAH  
 Cap/ttd.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd.

=E.A. TOEWAK=

=W.A. G A R A=

DISAHKAN CAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
 Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah  
 Nomor : 1 Tahun 1982  
 Tanggal : 20 Januari 1982  
 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
 U.B.  
 KEPALA BIRO HUKUM  
 ttd.

=H.Karli Mansyah=  
 NIP. 010065381.-